

**IMPLEMENTASI *JOINT BORDER COMMITTEE* (JBC)
UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN DARAT ANTARA INDONESIA-TIMOR LESTE**

Dewa Gede Sudika Mangku

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Email: dewamangku.undiksha@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan hingga saat ini ialah di segmen Noel Besi – Citrana, segmen Bidjael Sunan – Oben serta di segmen Subina. Kedua negara telah membentuk *Joint Border Committee* sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa batas darat yang telah bersepakat untuk menggunakan Traktat 1904 dan PCA 1914 sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste.

Kata kunci: *Joint Border Committee*, Penyelesaian Sengketa Internasional, Perbatasan

Abstract

Unresolved settlement of land border disputes between Indonesia and Timor Leste is currently in the Noel Besi - Citrana segment, Bidjael Sunan - Oben segment as well as in the Subina segment. The two countries have established the Joint Border Committee as a forum for resolving land boundary disputes that have agreed to use the Treaty 1904 and PCA 1914 as the legal basis for the determination and affirmation of land boundaries between Indonesia and Timor Leste.

Keywords: *Joint Border Committee, International Dispute Settlement, Border*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menjaga kedaulatan, keamanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh wilayah dan rakyat Indonesia tidak terkecuali di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam upaya utama untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan ini secara jelas diamanatkan pada Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat strategis sebagai halaman depan terciptanya keamanan di wilayah perbatasan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap kondisi pertahanan keamanan baik regional maupun nasional. Wilayah menjadi penentu berlakunya kedaulatan

negara atas masyarakat dan berlakunya suatu pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, batas wilayah menjadi sangat penting sebab batas wilayah menjadi penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignty* suatu negara, juga sekaligus penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignty* negara lain, dengan demikian pengaturan di wilayah perbatasan harus ada dan berlangsung dengan baik jika tidak akan dapat menimbulkan suatu permasalahan.

Relasi antar subjek hukum internasional sangat rentan untuk terjadinya suatu sengketa. Sengketa dapat lahir dari beragam sumber potensi, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, terorisme dan lain-lain. Pada saat sengketa tersebut timbul maka hukum internasional memainkan peran yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.¹ Pada awalnya negara selalu menyelesaikan sengketa dengan cara peperangan, hal ini dikarenakan perang masih dianggap sebagai alat diplomasi yang ampuh. Namun sering timbulnya kesadaran masyarakat internasional bahwa peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan, maka dibuatlah ketentuan hukum positif yang menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara dilarang,² kesadaran tersebut menumbuhkan keyakinan masyarakat internasional bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara damai.³

Masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi, dengan demikian pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan dan disimpulkan sebagai segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk, dan wilayah dari berbagai jenis ancaman. Wacana ancaman di wilayah perbatasan sejauh ini cenderung di dominasi oleh isu dan problem di daerah perbatasan khususnya di perbatasan darat seperti batas negara, bergesernya patok perbatasan, aktivitas ekonomi, pelintas gelap dan penyelundupan, serta pencurian yang masih menjadi permasalahan di daerah perbatasan. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti

¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 1.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 193.

³ Hilton Tarnama Putra & Eka An Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 1.

yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah perbatasan laut maupun darat dengan sepuluh negara,⁴ masalah perbatasan juga merupakan hal serius yang sampai sekarang belum seluruhnya berhasil dituntaskan. Persoalan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di darat dapat digolongkan sebagai persoalan yang sangat unik,⁵ hal ini karena perbatasan darat kedua negara terdiri dari dua bagian. *Pertama*, perbatasan di sekitar wilayah kantong (*enclave*)⁶ Oecussi⁷ yaitu suatu wilayah *enclave* yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat (yang merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT) dan terpisah sekitar 60 kilometer dari wilayah induknya.⁸ *Kedua*, perbatasan sepanjang 149,9 km yang membelah pulau Timor menjadi Timor Barat di barat dan Timor Leste di bagian timur, hingga saat ini kedua negara masih dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut perbatasan darat baik dari aspek pembangunan sosial-ekonomi dan pertahanan-keamanan.⁹

⁴ Wilayah darat Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea (PNG). Lihat dalam Ganewati Wuryandari, *Mencari Format Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, lihat dalam Ludiro Madu, *et al.*, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 195.

⁵ Hasjim Djalal, "Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue : Indonesian Perspective," *Indonesian Quarterly*, Vol. 30 No. 4, 4th Quarter 2002, hlm. 344.

⁶ *Enclave* atau daerah kantong adalah negara/bagian negara yang dikelilingi oleh wilayah suatu negara lain. Kata *enclave* berasal dari kata Perancis, lingua franca kosakata bidang diplomasi, yang aslinya berasal dari kata Latin *inclavatus* yang artinya terkurung, terkunci. Lihat dalam kamus bahasa Inggris *enclave* ialah "a part of a country that is surrounded by another country, or a group of people who are different from the people living in the surrounding area", *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, United Kingdom: Cambridge University Press, hlm. 401.

⁷ Penulisan nama Distrik Oecussi yang dijumpai penulis berbeda-beda, ada yang menuliskan dengan nama Oekusi, Oecusse, O'Kussi, Oikoussi. Di dalam penulisan disertasi ini penulis dengan konsisten akan menggunakan dan menyebutkan Oecussi, dimana penulis berpedoman pada "Republik Demokratik Timor Leste, National Parlement, *Strategic Development Plan 2011-2030*

⁸ Barry Wain, "Latent Danger : Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia," *Southeast Asian Affairs*, 2009, hlm. 40.

⁹ Wilayah perbatasan darat Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste yang wilayah perbatasan yang secara keseluruhan memiliki panjang 268,8 kilometer dan meliputi tiga kabupaten tersebut dipisahkan oleh dua alur wilayah, yaitu (1) sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149,1 km; dan (2) sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste sepanjang 119,7 km. Lihat dalam Ludiro Madu *et al.*, *Op.cit.*, 196.

Sejarah perbatasan Indonesia dan Timor Leste tidak lepas dari sejarah masuknya Belanda ke wilayah Timor yang kemudian membagi wilayah itu menjadi dua bagian, yaitu Timor Portugis yang berpusat di Dili dan Timor Barat yang beribukota di Kupang dan pembagian ini sesungguhnya berlangsung sejak akhir abad ke-17 dan ditetapkan dalam suatu klausul A *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904* (Traktat 1904).¹⁰ Dalam Traktat 1904 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Den Haag mengatur beberapa hal penting diantaranya Pasal 1 menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatannya di daerah Maucatar (Timor Timur) kepada Portugis, sementara itu Pasal II menyatakan bahwa sebagai balasan Portugis menyerahkan wilayah Timor bagian tengah kepada Belanda.¹¹

Konflik antara Belanda dan Portugis dalam memperebutkan dominasi perdagangan di Timor tidak kunjung usai, ketika keduanya menandatangani *Contract of Paravicini* yang membagi pulau Timor menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat (berpusat di Kupang) menjadi milik Belanda dan bagian Timur (berpusat di Dili) menjadi milik Portugis dan dalam kontrak tersebut tidak menyebutkan detail tapal batas yang ada. Baru pada tahun 1914 kedua negara menyepakati penetapan tapal batas yang ada dimana dalam *Permanent Court of Arbitration 1914* (PCA 1914) menetapkan Timor Barat dan Timor Timur sebagai daerah yang terpisah, dalam Pasal I dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan yang berada di Timor Barat merupakan milik Belanda dan kerajaan-kerajaan di wilayah Timor Timur milik Portugis, Pasal II menetapkan bahwa Belanda masih menguasai daerah Maucator dan Portugis menguasai wilayah *enclave* Oecussi di wilayah sebelah barat perbatasan.¹²

Setelah selama kurang lebih dua puluh empat tahun menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia, Timor Leste (atau yang juga dikenal dengan

¹⁰ Lihat *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor, Signed in the Hague on 1 October 1904*

¹¹ Ganewati Wuryandari, *Persoalan Demarkasi dan Keamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, lihat dalam Ganewati Wuryandari *et al.*, *Keamanan Di Perbatasan Indonesia – Timor Leste, Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya*, Yogyakarta: P2P-LIPI & Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 122.

¹² Lihat dalam *Permanent Court of Arbitration, Arbitral Award Rendered in Execution of the Compromis, Signed at the Hague, April 3, 1913, between the Netherlands and Portugal concerning the subject of the Boundary of a part of their Possessions in the Island of Timor*, Paris, 25 June 1914.

berbagai sebutan nama seperti Timor Leste, Timor Loro Sae, East Timor)¹³ pada akhirnya memilih berpisah dan merdeka. Jajak pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan *United Nation Mission in East Timor* (UNAMET) telah menghantarkan wilayah ini memasuki sejarah baru.¹⁴ Indonesia harus menerima kenyataan untuk segera mengakhiri kekuasaannya ketika dalam jajak pendapat 344.580 rakyat Timor Timur yang mewakili 78,5 persen dari total pemilih memilih opsi sebagai negara merdeka. Hanya 21,5 persen suara yang mewakili 94.388 rakyat Timor Timur menerima opsi otonomi luas yang ditawarkan oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie.¹⁵ Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Timor Timur pada tahun 2002 semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara berdaulat, dengan sebutan resmi *Republic Democratic of Timor Leste* (RDTL).

Indonesia dan Timor Leste masih menyisakan 4% perbatasan darat yang belum disepakati oleh kedua negara menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kedua negara masih mempermasalahkan 3 (tiga) segmen batas, yaitu (a) segmen di Noel Besi-Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, dengan wilayah *enclave* Oecussi, Timor Leste, menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noel Besi, yang status tanahnya masih sebagai zona netral. (b) segmen di Bidjael Sunan, Oben, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan wilayah *enclave* Oecussi, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 km atau 142,7 ha. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena

¹³ Anthony L. Smith, "Timor Leste, Timor Timur, East Timor, Timor Lorosa'e: What's in a Name ?", *Southeast Asia Affairs*, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2002, hlm. 54. Untuk lebih memudahkan dalam penulisan, istilah yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini untuk bekas koloni Portugis dan bekas provinsi Indonesia yang ke-27 adalah Timor Leste.

¹⁴ Penandatanganan Perjanjian 5 Mei 1999 antara Indonesia, Timor Timur yang ditandatangani di New York menyetujui pembentukan UNAMET pada 22 Mei 1999, yang memiliki mandat untuk mengorganisir pelaksanaan referendum di Timor Timur untuk menentukan nasib mereka sendiri setelah dua puluh empat tahun dikuasi oleh Indonesia. Lihat dalam Ian Martin, 2001, *Self-Determination in East Timor : The United Nations, the Ballot, and International Intervention*, Boulder (Colorado) and London: Lynne Rienner Publishers Inc, 2001, hlm. 37-42.

¹⁵ Mantan Presiden Habibie dalam testimoninya pada tanggal 29 Maret 2007 tentang tragedi pasca jajak pendapat di depan tim pencari fakta untuk rekonsiliasi dan perdamaian Indonesia – Timor Leste, menyatakan bahwa pada dasarnya pemberian opsi merdeka atau tetap integrasi dengan Indonesia kepada rakyat Timor Timur pada masa itu bertujuan untuk menjernihkan persoalan tentang kebijakan politik tentang Timor Timur dalam fora internasional. Lihat dalam Dhey Wego Tadeus, "Prinsip Hubungan Bertetangga Baik Antara Negara Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia," Disertasi, Bandung: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011, hlm. 1.

Indonesia-Timor Leste mengklaim sebagai miliknya. (c) segmen di Dilumil-Memo, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Distrik Bobonaro, yaitu perbedaan identifikasi terhadap Median Mota Malibaka pada aliran sungai sepanjang 2,2 km atau pada areal seluas 41,9 ha.¹⁶

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kedua negara telah membentuk suatu komite bersama yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pengaturan perbatasan Indonesia dan Timor Leste di mana di tingkat pusat diatur melalui *Joint Border Committee* (JBC). JBC yang terdiri dari beberapa sub-sub komite teknis ini diketuai oleh Direktur Jenderal Pemerintah Umum, Kementerian Dalam Negeri sementara BLC untuk perbatasan Indonesia dan Timor Leste diketuai oleh Gubernur NTT. JBC yang terdiri dari beberapa sub-sub komite sebagai berikut :¹⁷

1. *Technical Sub Committee on Border Movement of Person and Good Indonesia – Timor Leste* di bawah pengawasan dan pelaksanaan Departemen Hukum dan Perundang-undangan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
2. *Technical Sub Committee on Border Security Indonesia – Timor Leste* menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan dan Panglima TNI;
3. *Technical Sub Committee on Police Cooperation Indonesia – Timor Leste* dibawah tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kaporli;
4. *Technical Sub Committee on River Management Indonesia – Timor Leste* di bawah tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum; dan
5. *Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation Indonesia – Timor Leste* dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Bakosurtanal dan TNI.

Keberadaan JBC sendiri pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara kemungkinan besar akan mengalami revisi, hal ini mengingat dalam undang-undang tersebut telah diamanatkan untuk membentuk sebuah badan yang secara khusus akan mengambil ahli wewenang

¹⁶ Ganewati Wuryandari, *Tetangga Baru, Masalah Baru : Timor Leste, Keamanan Di Perbatasan dan Pengelolaannya*, lihat dalam Ganewati Wuryandari *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 10.

¹⁷ Ganewati Wuryandari & Firman Noor, *Implikasi Kebijakan Pengelolaan Keamanan Di Perbatasan RI-Timor Leste*, Ganewati Wuryandari *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 268.

dan fungsi yang selama ini diemban oleh *Border Liaison Committee* (BLC). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa elemen-elemen yang ada di BLC akan tetap dimanfaatkan mengingat dalam undang-undang wilayah negara itu ditetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah adalah dua unsur yang akan mengisi lembaga pengelolaan batas wilayah.¹⁸

2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi *Joint Border Committee* (JBC) Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia-Timor Leste?

B. PEMBAHASAN

Ada beberapa faktor yang pada umumnya terkait dengan adanya perbedaan interpretasi atau penafsiran atas aturan-aturan yang menjadi bahan rujukan Indonesia dan Timor Leste dalam pengaturan berkenaan dengan perbatasan kedua negara. Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati secara bersama-sama prinsip dasar yang dipakai dalam penentuan garis batas kedua negara, yaitu yang dikenal dalam hukum internasional sebagai *uti possidetis juris*.

Dengan merujuk pada prinsip tersebut, maka ketika Indonesia memproklamkan diri sebagai negara merdeka tahun 1945, secara otomatis wilayah negara baru ini meliputi seluruh wilayah jajahan Belanda. Dalam kasus Timor Leste, sebagai sebuah negara bekas koloni Portugis (1701-1975) dan sebagai salah satu bagian wilayah Indonesia (1976-1999), Timor Leste juga mewarisi seluruh wilayah bekas jajahan negara-negara tersebut, khususnya Portugis.

Kemerdekaan yang diraih oleh Bangsa Indonesia pada tahun 1945 menyebabkan Indonesia tidak hanya mewarisi seluruh wilayah *The Netherlands Dutch East Indies*, tetapi juga mewarisi seluruh perjanjian perbatasan yang ditandatangani oleh Netherlands yang berkaitan dengan *Dutch East Indies* dengan negara-negara lain, termasuk dengan Portugis di Kepulauan Timor. Dalam hal ini, Belanda dan Portugis telah menandatangani dua perjanjian tentang perbatasan, yaitu pertama adalah *A Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch*

¹⁸ *Ibid.*

Dominions on the Island of Timor tanggal 1 Oktober (Traktat 1904), perjanjian kedua adalah PCA 1914.

Dengan mengacu pada prinsip *uti possidetis juris* di atas, dua perjanjian mengenai perbatasan antara Belanda dan Portugis di Timor tersebut, selanjutnya oleh Indonesia dan Timor Leste disepakati sebagai dasar hukum bagi demarkasi perbatasan kedua negara. Kesepakatan untuk menggunakan perjanjian tersebut di dalam penentuan batas wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 2 Februari 2002.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara secara jelas menyetujui landasan untuk pengaturan batas antara Indonesia dan Timor Leste, yaitu menurut batas yang telah disepakati oleh Belanda dan Portugis. Kesepakatan yang dicapai dengan baik dalam nota kesepahaman tersebut di atas, ternyata dalam berbagai implementasinya menghasilkan berbagai kendala yang dihadapi oleh kedua negara.

Permasalahan muncul dengan adanya perbedaan dalam hal penafsiran beberapa ketentuan besar yang diatur di dalam Traktat 1904 dan *Permanent Arbitral Awards* 1914, dengan kondisi yang sekarang atau riilnya saat ini di lapangan. Menurut pendapat Sobar Sutisna, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah-Bakosurtanal (sekarang BIG/Badan Informasi Geospasial), permasalahan tersebut muncul antara lain karena telah terjadi perbedaan interpretasi geografi antara toponimi (penamaan) pada kurun waktu Traktat 1904 dibuat dengan toponimi yang ada pada saat ini, dengan data geometri yang ada di Traktat.¹⁹

Potensi perbedaan ini sangat mungkin terjadi, karena ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Traktat 1904 yang mengatur tentang batas negara antara Belanda dan Portugis di Pulau Timor, secara umum lebih mendasarkan batas wilayah darat mereka pada alam, yaitu sungai-sungai yang membelah Timor bagian Barat dan Timur. Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, sejak Traktat

¹⁹ Sobar Sutisna, Isu Keamanan Indonesia dan Timor Leste, Focus Group Discussion, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (Bakorsutanal), yang diselenggarakan oleh tim peneliti perbatasan LIPI, di LIPI, Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2007. Lihat juga dalam laporan yang dibuat oleh Alexander Humau dan Roby Manoh tentang Laporan Hasil Pertemuan Sub Komite Teknis Pengaturan dan Demarkasi Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, tanggal 16-17 April 2003, Jakarta, poin V. Hasil pertemuan no. 1 hlm. 2 disebutkan bahwa Indonesia dan Timor Timur dalam pertemuan antara Sub Komite Teknis Pengaturab dan Demarkasi Perbatasan antara RI dan Timor Leste tanggal 16-17 April 2003 menyepakati bahwa "Dasar hukum bagi demarkasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste adalah Traktat 1904 dan Putusan Arbitrasi 1914". Lihat juga dalam Ganewati Wuryandari *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 122.

itu ditandatangani tahun 1904 hingga tahun 2004 tentu telah terjadi berbagai perubahan dinamis pada sungai-sungai tersebut.

Aktivitas alam, seperti hujan dan bencana alam, misalnya secara potensial telah menyebabkan berbagai perubahan bentuk aliran sungai. Di samping itu, pergantian generasi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, secara potensial juga berpengaruh pada cara mereka dalam penyebutan atau penamaan sungai-sungai tersebut, yang mungkin sangat berbeda dengan yang tercantum dalam Traktat 1904.

Salah satu permasalahan berkaitan dengan perbedaan penyebutan nama sungai dalam Traktat dan realitas di lapangan hal ini terungkap dalam Traktat 1904 misalnya merujuk nama sungai sebagai batas wilayah darat antara Timor barat (Belanda) dan timur (Portugis). Namun, ketika dilakukan survei, nama sungai seperti yang tercantum di dalam Traktat 1904 di atas dalam realitas kekinian sudah mengalami modifikasi berbagai versi sebutan nama.

Salah satu contoh menarik untuk kasus tersebut adalah penyebutan nama sebuah sungai yang terletak di Kabupaten Belu yang sangat bervariasi, yaitu Mota Bico, Ribeira Motabico, dan Mota Halimeak, padahal pada sisi lain teks asli di Traktat 1904 Pasal V ayat 1 hanya menggunakan satu sebutan nama sungai yaitu Mota Biku.²⁰

Perbedaan penafsiran antara isi traktat dengan kenyataan di lapangan, juga dapat ditemui pada kasus segmen Noel Besi. Segmen yang masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste, tepatnya berada di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Kecamatan ini merupakan sebuah kecamatan yang relatif baru terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Amfoang Utara tahun 2002. Di samping itu, Amfoang Timur adalah salah satu dari sembilan kecamatan di Provinsi NTT yang memiliki batas wilayah darat langsung dengan Timor Leste, khususnya dengan *enclave* Oecussi yang oleh masyarakat lokal di sekitar wilayah perbatasan lebih dikenal dengan sebutan nama Distrik Ambenu.

Perbedaan pandangan antara Indonesia dan Timor Leste dalam hal batas wilayah darat di segmen Noel Besi ini berangkat dari perbedaan persepsi tentang landasan yang dipakai dalam penentuan garis batas antara Indonesia dan Timor

²⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

Leste. Pihak Indonesia berpendapat bahwa batas wilayah Indonesia dan Timor Leste adalah Noel Besi (yang dalam bahasa lokal, Noel berarti sungai besar), bukan Noemnea (parit kecil) sebagaimana yang dituntut oleh Timor Leste.

Munculnya perbedaan penafsiran Indonesia dan Timor Leste di atas, kemungkinannya sangat erat kaitannya dengan adanya kesalahan toponimi sungai di peta Traktat dan kenyataan di lapangan. Pasal III ayat 1 Traktat 1904 yang mengatur mengenai garis batas di Noel Besi yang sekarang ini sedang disengketakan oleh Indonesia dan Timor Leste, menyatakan sebagai berikut :²¹

“Dari muara Noel Besi, dimana puncak Pulau Batek dapat terlihat, pada azimuth astronomi 3047NW, mengikuti thalweg (muara sungai) Noel Besi, Noel Niema, dan Bidjael Sunan, sampai ke mata airnya”.

Dengan merujuk pada ketentuan pasal tersebut, jelas terlihat bahwa muara sungai Noel Besi merupakan awal dari penentuan garis batas. Namun demikian, muara Noel Besi (menurut pandangan Indonesia sebenarnya berada sebelah timur) tidak tergambar dalam peta yang terlampir dalam Traktat 1904 dan hanya tertulis sebagai Noel Sutrana (Noel Barnabi). Akibat dari perbedaan ini telah menimbulkan perbedaan penafsiran oleh Timor Leste, misalnya berpendapat bahwa dengan merujuk pada Pasal III di atas, penentuan batas itu seharusnya ditarik dari Noel Besi yang digambarkan pada parit yang kecil (sebelah barat) dan sampai di percabangan sungai menyambut dengan Noel Besi yang besar.²²

Bagi Indonesia, perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi NKRI. Dikatakan strategis, karena secara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Sementara disebut vital, karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya.²³

²¹ Lihat dalam Pasal III ayat (1) Traktat 1904 : *“Proceeding from the mouth of the Noel (river) Besi, from where the summit of Pulu (Island) Batek can be sighted, on a 3047NW astronomical azimuth, following the thalweg of the Neol Besi, that of the Noel Niema and the Bidjael Sunan, up to its source”.*

²² Lihat laporan yang dibuat oleh Alexander Humau dan Roby Manoh, “Laporan Hasil Pertemuan Sub Komite Teknis Pengaturan dan Demarkasi Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, 16-17 April 2003, Jakarta, hlm. 7.

²³ Irwan Lahnisafitra, *Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak*, Thesis, Institute Teknologi Bandung, 2005, hlm. i.

Perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun, karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan perbatasan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui kerjasama dan perjanjian.

Dalam hal batas wilayah darat kedua negara Indonesia dan Timor Leste diakui untuk menggunakan Traktat 1904 antara Portugal dan Belanda serta dokumen-dokumen lain yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintahan Timor Leste sebagai dasar hukum tertulis, serta beberapa peta yang menjelaskan letak batas wilayah kedua negara atas Pulau Timor, yang dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu wilayah bagian Timur dari garis pantai utara sampai dengan garis pantai Selatan Pulau Timor, yaitu sejauh 149,1 km dan batas wilayah barat (Oecussi) dengan jarak setengah lingkaran sejauh 119,7 km atau secara keseluruhan batas wilayah darat kedua negara sejauh 268,8 km.

Berdasarkan pada hasil kesepakatan perbatasan antara Portugal dan Belanda diakui perjanjian-perjanjian, diantaranya adalah Perjanjian Damai 1859²⁴ serta Traktat 1904 yang telah memenuhi proses pembuatan perjanjian internasional sebagaimana lazimnya dalam perjanjian yaitu perjanjian damai tahun 1859 yang ditandatangani di Lisbon pada tanggal 20 April 1859, kemudian dipertukarkan ratifikasinya pada tanggal 13 Agustus 1860, dimana di dalam perjanjian tersebut berisikan penetapan batas internasional secara umum antara wilayah Pemerintahan Portugis dan Belanda atas Kepulauan Solor (Alor) dan Kepulauan Timor, disamping pertukaran beberapa bagian wilayah pemerintah di kedua kepulauan.

Selanjutnya Traktat 1904 ditandatangani di Hague pada tanggal 1 Oktober 1904 kemudian dilakukan pertukaran diratifikasi pada tanggal 29 Agustus 1908.²⁵

Di dalam Traktat 1904 secara spesifik terdiri dari 15 ketentuan Pasal, dimana terdapat ketentuan dalam pasal-pasal tersebut terfokus pada penetapan dan penegasan batas dengan secara detail terdapat pada ketentuan Pasal III dengan 10

²⁴ Lihat dalam *Treaty of Demarcation and Exchange of some Portuguese and Dutch Dominions on the Solor and Timor Archipelago*, between Portugal and the Netherlands Signed in Lisbon on 20 April 1859, ratifications having been exchanged as at 13 August 1860.

²⁵ Neil Deeley, "The International Boundaries of East Timor Boundary and Territory Briefing", *International Boundaries Research Unit Department of Geography*, Vol. 3 No. 5 Tahun 200, hlm. 32.

ayat untuk menetapkan dan menegaskan batas wilayah Barat (Oecussi), sedangkan untuk wilayah Timur (batas utama) dalam ketentuan Pasal V dengan 8 ayat.

Sehubungan dengan ini, baik ketentuan dalam Pasal III maupun ketentuan Pasal V Traktat 1904 terdapat perbedaan interpretasi oleh komisi teknis perbatasan, tetapi telah diselesaikan secara teknis di lapangan, sehingga secara keseluruhan dalam ketentuan Pasal V untuk wilayah Timur (batas utama) telah mencapai kesepakatan secara keseluruhan, dan tinggal sebagian yang belum mencapai kesepakatan terutama terdapat pada ketentuan Pasal III ayat (1) dan ayat (2) dan secara detail terdapat pada keputusan Mahkamah Arbitrase dikeluarkan di Paris pada tanggal 25 Juni 1914, yang direkomendasikan dalam dokumen Oil Poli 1915.

Proses awal penentuan, penetapan, dan penegasan batas kedua koloni Portugis dan Belanda dimulai sejak tahun 1641 yang diawali dengan perebutan wilayah melalui perang di Selat Malaka, kemudian berakhir di Pulau Timor melalui kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Damai pada tahun 1661 dan baru mencapai kesepakatan final pada tahun 1916 dengan batas wilayah darat yang definitif sampai dengan tahun 1945, setelah Belanda meninggalkan Republik Indonesia.

Kepemilikan batas wilayah negara mulai berubah sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, yaitu batas wilayah negara beralih menjadi batas wilayah Portugis dan Indonesia sampai dengan Portugis meninggalkan Timor Leste pada tahun 1975.

Jika kita melihat karya ilmiah dan penelitian yang dilakukan oleh Mladen Klemencic dan Anton Gosar yang menulis mengenai persoalan perbatasan tiga negara pasca perbuahan peta politik antara Italia, Croasia dan Slovenia di sebelah utara laut Adriatik. Kedua penulis tersebut menyoroti perubahan peta geografi politik di lautan Adriatik sebagai pengaruh pecahnya Yugoslavia menjadi negara Croasia dan Slovenia pada tahun 1990, dimana negara-negara baru tersebut mulai mempersoalkan batas-batas wilayah negara mereka, terutama perbatasan di utara laut Adriatik.²⁶

²⁶ Mladen Klemencic & Anton Gosar, "The Problem of the Italo-Croato-Slovene Border Delimitation in the Northern Adriatic," *Geojournal*, Vol. 52 No. 2 Tahun 2000, hlm.129.

Berdasarkan hasil penelitian kedua penulis tersebut, menyatakan bahwa untuk mencapai penyelesaian secara damai dalam sengketa perbatasan tersebut supaya tidak naik ke level konflik internasional, maka para pihak harus mengupayakan adanya kerjasama lintas batas secara damai terutama dalam menyelesaikan persoalan pencemaran pada laut tersebut yang menjadi ancaman serius bagi kelangsungan habitat laut Adriatik.²⁷

Selain itu, para pihak dapat menempuh cara-cara diplomasi dalam penyelesaian sengketa perbatasan yang sedang terjadi. Hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya konflik bersenjata yang dipicu oleh persoalan perbatasan yang dapat berdampak negatif bagi stabilitas perairan laut Adriatik yang berbatasan dengan beberapa negara di sekelilingnya.

Menurut A. Obukhov mengulas mengenai sejarah negosiasi penentuan perbatasan antara Rusia dengan Lithuania pasca runtuhnya Uni Soviet. Dalam tulisan A. Obukhov tersebut diawali dari pernyataan sepihak Rusia yang mendeklarasikan kemandiriannya dari Uni Soviet serta batas-batas wilayahnya. Hal ini memicu terjadinya sengketa dengan beberapa negara tetangganya yang berbatasan langsung, seperti : Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Georgia, dan Kazakstan.²⁸

Khusus mengenai persoalan perbatasan antara Rusia dengan Lithuania dilakukan beberapa kali perundingan perbatasan, yaitu pada tahap awal memakan waktu selama empat tahun (1993-1997), dan tahap kedua selama enam tahun (1997-2003). Kedua negara tersebut kemudian berhasil merampungkan perjanjian perbatasannya pada tahun 2005 yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian perbatasan kedua negara, dan secara efektif diberlakukan sejak bulan April 2006.²⁹

Dalam kehidupan masyarakat internasional ditandai adanya dua faktor, yaitu adanya kerja sama dan hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antar masyarakat internasional. Sengketa antar anggota masyarakat internasional beraneka ragam sebabnya, mungkin disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan tersebut. Persengketaan antara bangsa sering bersifat terbuka dan paling dahsyat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 137.

²⁸ A. Obukhov, "The State Border with Lithuania", *International Affairs*, Vol. 52 No.4 2006, Academic Research Library, hlm. 136.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 153-154.

perwujudannya adalah berupa perang dan tidak sedikit menelan korban. Perkembangan teknologi dalam bidang persenjataan yang dapat dipergunakan untuk perang sering menghantui masyarakat internasional akan timbulnya Perang Dunia yang pasti akibatnya akan lebih dahsyat dibandingkan dengan Perang Dunia I dan II. Oleh karena itu masyarakat internasional selalu berusaha agar sengketa antara mereka dapat diselesaikan dengan tanpa menimbulkan perang di antara mereka.³⁰

Suatu prinsip yang dikenal oleh masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip penyelesaian secara damai, hal ini dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907. Pasal 1 Konvensi 1907 ini kemudian diambil alih oleh Piagam PBB, yaitu Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB yang berbunyi, “*All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.*”

Ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Prinsip penyelesaian secara damai kemudian diambil alih dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama Antarnegara tanggal 14 Oktober 1970 (A/Res/2625/XXV) dan Deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 (A/Res/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai³¹. Di dalam hukum internasional lain cara penyelesaian dengan damai, dikenal juga penyelesaian dengan kekerasan.³²

Cara penyelesaian sengketa dengan damai dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB, yaitu: perundingan (*negotiation*); penyelidikan (*inquiry*); mediasi (*mediation*); konsiliasi (*conciliation*); arbitrase (*arbitration*); dan penyelesaian menurut hukum (*judicial settlement*) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri. Cara penyelesaian dengan perundingan, penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa tanpa mempergunakan lembaga pengadilan seperti arbitrase atau pengadilan internasional.³³

Indonesia dan Timor Leste di dalam menghadapi permasalahan yang tengah di hadapi khususnya perbatasan lebih mengutamakan cara-cara penyelesaian

³⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 2.

³¹ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 187.

³² Sri Setianingsih Suwardi, *Loc.cit.*

³³ *Ibid.*

secara damai karena hal ini dikarenakan Timor Leste pernah bersama-sama menjadi bagian dari NKRI. Masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan seperti di Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Distrik Oecussi juga mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat, bahasa, serta latar belakang budaya yang sama. Metode yang paling efektif untuk penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat yang masih ada hingga saat ini adalah dengan cara negosiasi tanpa menggunakan kekerasan. Dimana upaya penyelesaian sengketa batas wilayah darat melalui negosiasi secara damai yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste ini menggunakan perjanjian-perjanjian dan hasil survei pemetaan bersama sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa.

Semenjak Timor Leste melepaskan diri dari NKRI serta menjadi negara merdeka, selalu memiliki komitmen untuk mempertegaskan kembali hubungan kerjasama kedua negara melalui jalinan hubungan diplomatik. Pemerintah transisi atau UNTAET melalui hubungan diplomasi politik, menjalin hubungan kerjasama perbatasan antara UNTAET dan Pemerintah Indonesia sebagai awal hubungan kerjasama dalam pembentukan wadah kerjasama perbatasan JBC.

JBC Indonesia dan Timor Leste dibentuk pada tanggal 14 September 2000 dengan pertemuan ini sebagai pertemuan awal kedua perwakilan kedua negara masing-masing dipimpin oleh Menteri Luar Negeri sepakat untuk menandatangani *arrangement* yang merupakan forum tingkat bilateral untuk menampung seluruh masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Kesepakatan-kesepakatan dalam proses penyelesaian batas wilayah darat kedua negara sebagai kebijakan dari Pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang dilimpahkan kewenangannya kepada komisi teknis perbatasan (TSC-BDR) sesuai dengan tingkat permasalahan yang dibahas baik di tingkat politisi maupun di tingkat teknis.³⁴ Berikut ini adalah tabel yang menerangkan organisasi kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste, salah sebagai berikut:

³⁴ Tolentino de Araujo, "Hubungan Kerjasama Bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Pada Lintas Batas Darat Kedua Negara," Tesis, Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010, hlm. 103.

Tabel 1
Organisasi Kerjasama Perbatasan Indonesia dan Timor Leste



(Sumber : BNPP Provinsi NTT, 2014)

Pertemuan komisi teknik perbatasan TSC-BDR menyepakati untuk menggunakan Traktat 1904 antara Portugis dan Belanda serta Keputusan Mahkamah Arbitrasi 1914, sebagaimana direkomendasikan dalam peraturan pemerintah atau Decreto dalam dokumen Mota Talas 1915³⁵ dan dokumen Oil Poli 1915 sebagai dasar dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat kedua negara dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam “komunike bersama” yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan N. Wirayuda dan Ketua *UNTAET* Sergio Viera de Mello pada tanggal 2 Pebruari 2002 di Denpasar Bali.³⁶

Pada pertemuan informal pendahuluan di penghujung tahun 2000, ketika Timor Leste masih dibawah binaan *UNTAET*, kedua negara menyepakati untuk menegaskan perbatasannya. Disamping itu juga kedua negara bersepakat untuk mengadopsi perjanjian batas antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan PCA 1914 sebagai landasan delimitasi dan demarkasi batas, termasuk untuk daerah *enclave* Oecussi. Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste terdapat di dua sektor, yaitu Sektor Barat sepanjang ± 115 km berada di

³⁵ Dokumen Mota Talas, 22 April 1915 tentang Menguraikan dan Menjelaskan Pilar-Pilar yang Telah di Pasang di Batas Sektor Timur Sesuai Dengan Kegiatan Survei Dalam Artikel 10 Traktat 1904.

³⁶ Djawahir Fachrurozy *et al.*, *Kajian Akademik Masalah Batas Daratan Indonesia – Timor Lorosae Dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah*, Bakosurtanal Bekerjasama Dengan Depdagri, Bogor: Forum Komunikasi Dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah, 2001

Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU di Provinsi NTT dengan *enclave* Oecussi (Distrik Ambeno) dan Sektor Timur sepanjang ±160 km berada di Kabupaten Belu, Provinsi NTT dengan Distrik Covalima, Timor Leste.

1. Kesepakatan *Joint Border Committe* (JBC) antara Indonesia – Timor Leste

Hubungan kerjasama perbatasan kedua Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste melalui kesepakatan *Joint Border Committe* (JBC) antara Indonesia – Timor Leste, sebagai kebijakan yang telah dicapai dalam penyelesaian batas wilayah darat kedua negara selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2013, adalah sebagai berikut pertemuan pertama JBC Indonesia - Timor Leste di Denpasar – Bali pada tanggal 30 Januari 2001. Hasil dari pertemuan tersebut, menghasilkan :

1. Kesepakatan pembentukan komite perbatasan, susunan keanggotaannya dari masing-masing komite perbatasan nasional dan 5 sub komite teknis, sub komite teknik manajemen perbatasan, lintas perbatasan orang dan barang, kerjasama polisi lintas perbatasan disertai prosedur operasional dan mekanisme koordinasinya;
2. Pejabat perantara perbatasan untuk komite perbatasan untuk Indonesia di ketuai oleh wakil Gubernur Provinsi NTT yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan dari Timor Leste diwakili oleh panitia Menteri Luar Negeri dan para diplomat yang dibentuk;
3. Komite bersama perbatasan akan mengadakan pertemuan 2 kali setahun dan kemungkinan di dalam pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan;
4. Kesepakatan penggabungan sub komite teknis lintas perbatasan orang dan barang dan komite teknis para pelintas perbatasan menjadi satu sub komite teknis.

Pada pertemuan kedua JBC Indonesia - Timor Leste di Jakarta pada tanggal 19-20 Juli 2001, menghasilkan sebagai berikut :

1. Delegasi Indonesia menolak usulan Timor Leste untuk membentuk sub komite teknis mengenai perjalanan darat dari dan ke Dili dan Oecussi yang akan melakukan perjalanan darat pulang pergi dengan menggunakan transportasi darat;

2. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk komite penghubung perbatasan, komite tersebut dapat bertemu setiap saat bila diperlukan;
3. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sub komite teknis demarkasi dan peraturan perbatasan guna membahas masalah yang berkaitan dengan garis batas kedua negara;
4. Timor Leste mengusulkan untuk membuat kerangka perbatasan perdagangan pantai bagi perahu-perahu tradisional untuk keselamatan pelayaran dan pihak Indonesia meminta tenggang waktu untuk pertimbangan terhadap usulan tersebut.

Pada pertemuan ketiga JBC Indonesia – Timor Leste pada tanggal 19-20 November 2003, telah menghasilkan kesepakatan diantaranya ialah :

1. Pihak Timor Leste mengajukan non paper tentang normalisasi hubungan perbatasan, sebagai pedoman kegiatan kerja JBC yang nantinya dapat di tindak lanjuti menjadi deklarasi bersama dalam pertemuan tingkat tinggi Indonesia – Timor Leste;
2. Pihak Timor Leste menyampaikan *draft Arrangement on the right of passage between Oecusse and the other Distric of East Timor*, dan delegasi Indonesia mencatat dan menyatakan bahwa dokumen tersebut perlu dikaji terlebih dahulu;
3. Kedua belah pihak sepakat untuk lebih mengaktifkan peran dan fungsi *Border Liason Committee* (BLC) serta bertindak sebagai forum utama di mana informasi mengenai perkembangan di wilayah perbatasan yang menjadi kepentingan kedua belah pihak dapat diperlukan;
4. Kesepakatan untuk mendirikan *regulated market* di Haekesak, Turiskain, Memo, Salele dan pasar ternak di Wini;
5. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan langkah teknis untuk demarkasi batas;
6. Kedua belah pihak sepakat untuk menyusun dasar pedoman bagi demarkasi batas darat dan adjudikasi lapangan.

Implikasi dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste adalah, sebagai berikut:³⁷

1. Pelaksanaan persidangan sub-sub komite teknis antara Indonesia dan Timor Leste dan ditindaklanjuti dengan persidangan pertama JBC yang bertempat di Jakarta pada tanggal 18 – 29 Desember 2002;
2. Pada tanggal 18 – 20 Maret 2003 telah diselenggarakan pertemuan sub komite teknis TSC – BDR di Dili. Pada pertemuan tersebut terdapat kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian batas wilayah Indonesia – Timor Leste namun demikian masih terdapat beberapa perbedaan persepsi yang cukup kritis terhadap lokasi yakni Muara Noel Besi (Kabupaten Kupang), Muarah Mota Ain/Mota Biku (Kabupaten Belu), Manusasi (Kabupaten TTU) dan Memo Mota Malibaka;
3. Dicapai kesepakatan Perbatasan Indonesia – Timor Leste pada tanggal 20 Juni 2002 di Jakarta, sebagaimana disepakati dalam *Joint Work Plan* tanggal 19 Desember 2002 di Jakarta maka keempat lokasi bermasalah perlu mendapatkan perhatian khusus untuk di cari jalan keluarnya;
4. Mengingat perbedaan penafsiran Traktat 1904 terhadap batas wilayah, terutama di empat lokasi tersebut tidak hanya bernuasa teknis tetapi juga menyangkut aspek sosial budaya, sejarah, dan adat istiadat masyarakat setempat, maka saling menghormati dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat;
5. JBC yang kedua semula direncanakan pada tahun 2003, akan tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan sambil menunggu kepastian dari Pemerintah Timor Leste melalui jalur diplomatik. JBC kedua akan dilaksanakan di Timor Leste dengan agenda permasalahan :
 - a. Masalah pos lintas batas;
 - b. Pemetaan batas Timor Leste dan Indonesia;
 - c. Pengaturan perdagangan masyarakat pada batas darat kedua negara.

Upaya perjanjian atau kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sudah dilakukan dan disetujui secara bersama, namun dalam pelaksanaannya atau implementasinya yang ada di lapangan masih mengalami

³⁷ *Ibid.*, hlm. 105-106.

kendala-kendala yang diakibatkan oleh beberapa aspek yang menghambat perjanjian tersebut, seperti perjanjian untuk melakukan pembangunan pasar bersama atau *regulated market*, sudah dilaksanakan oleh pihak Indonesia yaitu dengan membangun pasar tradisional di Haekesak, Turiskain, Mota Masin, dan Wini.

Sedangkan pihak Timor Leste belum membangun pasar di perbatasan karena dengan alasan bahwa belum terjamin situasi keamanan dalam negeri yang masih merupakan kendala untuk pembangunan pasar tradisional tersebut. Selanjutnya pembangunan pasar tersebut oleh pihak Indonesia tidak dapat diaktifkan kembali karena situasi politik di Timor Leste sedang mengalami krisis politik.

Dengan krisis tersebut maka baik Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste belum melakukan hubungan diplomatik untuk menangani masalah-masalah perbatasan secara tuntas terutama mengenai kesepakatan perdagangan lewat batas darat strategis kedua negara, sehingga saat ini masih sering terjadi aksi peningkatan penyelundupan-penyelundupan secara ilegal semakin meningkat di perbatasan darat kedua negara.

Dengan kerjasama yang dijelaskan di atas maka penulis mengamati bahwa belum adanya suatu kerjasama legal yang menjelaskan sepenuhnya dalam lapangan sehingga memungkinkan bagi pengusaha-pengusaha atau pelaku bisnis yang ada di perbatasan mengadakan kerjasama dengan otoritas perbatasan untuk mengadakan kontak secara pribadi untuk pasokan barang-barang dagangannya dari perbatasan darat maupun laut dengan menggunakan transportasi darat dan kapal-kapal barang.

Cara yang dilakukan oleh pengusaha melalui darat dengan membayar kepada petugas baik otoritas dari pihak Timor Leste maupun otoritas dari pihak Indonesia dengan cara pagi-pagi subuh atau sore-sore setelah semua aktivitas sah sudah berhenti.³⁸

C. SIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan hingga saat ini ialah di segmen Noel Besi – Citrana, segmen Bidjael Sunan – Oben serta di segmen Subina. Kedua negara telah

³⁸ *Ibid.*, hlm. 108.

membentuk *Joint Border Committee* sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa batas darat yang telah bersepakat untuk menggunakan Traktat 1904 dan PCA 1914 sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste.

Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia – Timor Leste telah berhasil menyepakati garis batas kedua negara di segmen Dilumil – Memo, akan tetapi hal ini tidak diikuti pada segmen-segmen yang lain yang masih disengketakan oleh kedua negara, seperti sengketa batas darat di Segmen Noel Besi – Citrana, segmen Bidjael Sunan – Oben, dan segmen Subina. Berdasarkan *Provisional Agreement* tahun 2005 Pasal 6 point (b) yang mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat/tokoh adat diperbatasan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan sesuai dengan Pasal 8 *Provisional Agreement* tahun 2005.

Bahwa masyarakat yang mendiami Timor Bagian Barat (Indonesia) dengan masyarakat yang mendiami Timor Bagian Timur (Timor Leste) memiliki latar sosio-kultural yang sama, maka dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama. Tatanan substansi hukum adat tersebut dapat mengatur tentang masalah pertanahan, serta batas wilayah adat, potensi para Tokoh Adat sebenarnya dapat berperan bernegosiasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun justru hal ini menjadi kendala ketika negara mengambil peran utama, tanpa memperdulikan Tokoh Adat yang memiliki potensi yang sangat menentukan penyelesaian batas negara secara damai dalam suasana kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adolf, Huala. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika

Madu, Ludiro *et al.* 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Martin, Ian. 2001. *Self-Determination in East Timor : The United Nations, the Ballot, and International Intervention*, Boulder (Colorado) and London: Lynne Rienner Publishers Inc.

Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni

Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Tarnama Putra, Hilton & Eka An Aqimuddin. 2011. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Wuryandari, Ganewati, *et al.* 2009. *Keamanan Di Perbatasan Indonesia – Timor Leste, Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya*, Yogyakarta: P2P-LIPI & Pustaka Pelajar

Dokumen Internasional:

Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor, Signed in the Hague on 1 October 1904

Dokumen Mota Talas, 22 April 1915 tentang Menguraikan dan Menjelaskan Pilar-Pilar yang Telah di Pasang di Batas Sektor Timur Sesuai Dengan Kegiatan Survei Dalam Artikel 10 Traktat 1904

Permanent Court of Arbitration, Arbitral Award Rendered in Execution of the Compromis Signed at the Hague, April 3, 1913, between the Netherlands and Portugal concerning the subject of the Boundary of a part of their Possessions in the Island of Timor, Paris, 25 June 1914

Treaty of Demarcation and Exchange of some Portuguese and Dutch Dominions on the Solor and Timor Archipelago, between Portugal and the Netherlands Signed in Lisbon on 20 April 1859, ratifications having been exchanged as at 13 August 1860

Jurnal:

Cambridge Advanced Learner's Dictionary, United Kingdom: Cambridge University Press

Deeley, Neil, "The International Boundaries of East Timor Boundary and Territory Briefing," *International Boundaries Research Unit Department of Geography*, Vol. 3 No. 5 2001, UK: University of Durham

Djalal, Hasjim, "Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue: Indonesian Perspective," *The Indonesian Quarterly*, Vol. 30, No. 4 4th Quarter 2002, Jakarta: CSIS

Klemencic, Mladen dan Anton Gosar, "The Problem of the Italo-Croato-Slovene Border Delimitation in the Northern Adriatic," *Geojournal*, Vol. 52 No. 2 Oktober 2000, Belanda: Kluwer Academic Publisher

L. Smith, Anthony, "Timor Leste, Timor Timur, East Timor, Timor Lorosa'e: What's in a Name?", *Southeast Asia Affairs*, 2002, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)

Obukhov, A, "*The State Border with Lithuania*," *International Affairs*, Vol. 52 No. 4 2006, Academic Research Library

Wain, Barry, "Latent Danger : Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia," *Southeast Asian Affairs*, 2011, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)

Makalah Seminar:

Fachrurozy, Djawahir, *et al.*, "Kajian Akademik Masalah Batas Daratan Indonesia – Timor Lorosae Dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah," Forum Komunikasi Dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah Bakosurtanal Bekerjasama Dengan Depdagri, Bogor

Humau, Alexander dan Roby Manoh, “Laporan Hasil Pertemuan Sub Komite Teknis Pengaturan dan Demarkasi Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste”, Jakarta, 16-17 April 2003

Tesis/Disertasi:

Araujo, Tolentino de, “Hubungan Kerjasama Bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Pada Lintas Batas Darat Kedua Negara”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010

Lahnisafitra, Irwan, “Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak,” Tesis, Bandung: Institute Teknologi Bandung

Wego Tadeus, Dhey, “Prinsip Hubungan Bertetangga Baik Antara Negara Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oekusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia,” Disertasi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011